



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang penting guna menunjang pelaksanaan program peningkatan produksi pangan dan hasil-hasil pertanian lainnya, dipandang perlu untuk segera mengambil langkah-langkah guna pelaksanaan pembangunan Pabrik Pupuk Sriwijaya Unit ke-4.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Perindustrian untuk segera mengambil langkah-langkah persiapan guna pelaksanaan pembangunan Pabrik Pupuk Unit IV dari PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI-IV) sesuai dengan rencana fisik dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KEDUA : Secara berkala Menteri Perindustrian menyampaikan laporan perkembangan langkah-langkah persiapan pembangunan Proyek Pabrik Pupuk dimaksud, kepada Presiden.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI